



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 10/Pen.Pid.C/2019/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa

N a m a : **I GUSTI NYOMAN MAHARDIKA**
Tempat lahir : Padangkerta
Tgl.Lahir : Tahun 1971 / Umur 48 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Hindu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
A l a m a t : Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem

Susunan Persidangan

LIA PUJI ASTUTI, SH. ----- Hakim ;

I WAYAN SIMPEN, SH.,----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resor Karangasem, Nomor : B/05/ II / 2019/Resnarkoba., tanggal 25 Februari 2019 ;

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Keterangan, saksi-saksi atas nama MOCHAMAD SUPRIYANTO, SH.MH, DEWA PT BAYU WIRA UTAMA PUTRA, I MEDE EKA SUPARTIKA dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN MAHARDIKA, Pada hari Selasa, 12 Februari 2019, sekira jam 23.15 Wita disebuah warung yang terletak di Jalan Untung Surapati Amlapura, tepatnya di Lingk. Padangkerta Kelod, Kel. Padangkerta, Kabupaten Karangasem, melakukan penjualan langsung, Pengacer dan TTB minuman beralkohol golongan B dan atau tanpa dilengkapi SITU-MB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kab. Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan peredaran minuman beralkohol;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10/PID.C/2019/PNAmP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara
Terdakwa :

N a m a : I GUSTI NYOMAN MAHARDIKA
Tempat lahir : Padangkerta
Tgl.Lahir : Tahun 1971 / Umur 48 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Hindu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
A l a m a t : Lingkungan Padangkerta Kelod, Kelurahan Padangkerta
Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan
lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi
saksi-saksi atas nama MOCHAMAD SUPRIYANTO, SH.MH, DEWA PT BAYU
WIRA UTAMA PUTRA, I MEDE EKA SUPARTIKA dan keterangan Terdakwa pada
pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I GUSTI NYOMAN MAHARDIKA, Pada
hari Selasa, 12 Februari 2019, sekira jam 23.15 Wita disebuah warung yang
terletak di Jalan Untung Surapati Amlapura, tepatnya di Lingk. Padangkerta Kelod,
Kel. Padangkerta, Kabupaten Karangasem, melakukan penjualan langsung,
Pengacer dan TTB minuman beralkohol golongan B dan atau tanpa dilengkapi
SITU-MB, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kab.
Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan peredaran minuman
beralkohol tentang Pengendalian dan peredaran minuman beralkohol, serta
dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura
berpendapat bahwa terdakwa secarasa dan meyakinkan telah
terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwaakan
kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Pidana Nomor 10/Pid.C/2019/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal : pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem No. 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian penjualan minuman beralkohol;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI NYOMAN MAHARDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual / mengedarkan minuman beralkohol jenis arak tanpa dilengkapi Surat Ijin Tempat Usaha-Minuman Beralkohol";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) botol isian 600 ml yang didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak tradisional (total keseluruhan 13,2 liter) ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **28 Februari 2019** oleh kami **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh **DEDY ANDRIANTO** Penyidik Resor Karangasem serta Terdakwa

Panitera Pengganti

H a k i m,

I WAYAN PANDE IWAN INDRAWAN, SH.

LIA PUJI ASTUTI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)